



**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 28 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal telah ditetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010;
 - b. bahwa untuk lebih mengefektifkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan pengawasan pemanfaatan fasilitas penanaman modal, dipandang perlu mengganti ketentuan tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5195);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4758);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

21. Peraturan . . .

21. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5186);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5277);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5284);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
26. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
27. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
28. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea masuk Atas Impor Masin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan;
31. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir;
32. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
33. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

34. Peraturan . . .

34. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
35. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
2. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
3. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal.
7. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
8. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.

9. Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
10. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
11. Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat PDKPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah kabupaten/kota, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah kabupaten/kota.
12. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disingkat KPBPB, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah dan cukai.
13. Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disingkat KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
14. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB, adalah lembaga/instansi pemerintah pusat yang dibentuk oleh Dewan Kawasan dengan tugas dan wewenang melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembangunan KPBPB.
15. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut Administrator KEK, adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.
16. Instansi Pemerintah Terkait adalah lembaga Pemerintah, provinsi maupun kabupaten/kota yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan pemberian perizinan dan nonperizinan, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
17. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telah mendapat Perizinan penanaman modal dari BKPM, PDPPM atau Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) Provinsi, PDKPM atau PPTSP Kabupaten/Kota, PPTSP Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB), PPTSP Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), atau instansi terkait dan yang berwenang.
18. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal yang wajib disampaikan secara berkala.
19. Berita Acara Pengawasan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.

20. Pembatasan . . .

20. Pembatasan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
21. Pembekuan Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan perusahaan untuk sementara waktu.
22. Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM untuk menghentikan sementara waktu fasilitas penanaman modal.
23. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan penanaman modal yang tidak direalisasikan.
24. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya Perizinan penanaman modal yang telah ada kegiatan nyata.
25. Pencabutan Fasilitas Penanaman Modal adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya fasilitas penanaman modal.
26. Kegiatan Nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :
 - a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas fiskal dan melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan:
 - a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal;
 - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Ruang lingkup Perizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup:
 - a. Pendaftaran dan Pendaftaran Perluasan Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip, Izin Prinsip Perluasan dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - c. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*) dan Izin Usaha Perubahan;
 - d. Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing;
 - e. Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A);
 - f. Perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup Nonperizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup :
 - a. Persetujuan pembebasan bea masuk atas impor mesin, barang dan bahan;
 - b. Persetujuan fasilitas perpajakan lainnya;
 - c. Angka Pengenal Importir (API);
 - d. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
 - e. Nonperizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan;
- d. berbagai bentuk fasilitas fiskal kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. menyampaikan LKPM;
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API ;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;

i. mematuhi . . .

- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli, dan hal lain yang merugikan negara;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 7

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal Pemerintah membutuhkan data realisasi penanaman modal khusus di suatu daerah, BKPM dapat langsung melakukan pemantauan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
- (3) Kepala BKPM dapat melimpahkan pelaksanaan kegiatan pemantauan yang menjadi kewenangan Pemerintah kepada Gubernur melalui dekonsentrasi.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala BKPM.

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembinaan terhadap penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan secara berjenjang yaitu :
 - a. PDKPM terhadap penanaman modal yang berlokasi di kabupaten/kota kecuali di KPBPB dan KEK;
 - b. PDPPM terhadap penanaman modal yang kegiatan pembinaannya tidak dapat dilaksanakan oleh PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, dan Administrator KEK;
 - c. Badan Pengusahaan KPBPB terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KPBPB;
 - d. Administrator KEK terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KEK;

e. BKPM . . .

- e. BKPM terhadap penanaman modal yang kegiatan pembinaannya bukan merupakan kewenangan PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB dan Administrator KEK.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan Instansi Pemerintah Terkait.
- (3) Dalam hal pembinaan kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah, BKPM dapat langsung melaksanakan pembinaan kepada penanam modal.
- (4) Dalam hal pembinaan kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, PDPPM dapat langsung melaksanakan pembinaan kepada penanam modal.
- (5) Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dilakukan oleh Instansi Pemerintah Terkait yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh :
 - a. PDKPM terhadap seluruh kegiatan penanaman modal di kabupaten/kota kecuali berlokasi di wilayah KPBPB dan KEK;
 - b. PDPPM terhadap penanaman modal yang kegiatannya bersifat lintas kabupaten/kota dan menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan pemerintah provinsi;
 - c. Badan Pengusahaan KPBPB terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KPBPB;
 - d. Administrator KEK terhadap penanaman modal yang berlokasi di wilayah KEK;
 - e. BKPM terhadap kegiatan penanaman modal yang memiliki proyek lintas provinsi/berlokasi lebih dari 1 (satu) provinsi, strategis, penggunaan fasilitas fiskal dan menurut peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah;
 - f. Instansi Teknis terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PDKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melakukan koordinasi dengan instansi teknis daerah terkait.
- (3) PDPPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan koordinasi dengan PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK dan instansi teknis daerah terkait.
- (4) Badan Pengusahaan KPBPB dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi teknis daerah terkait.
- (5) Administrator KEK dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melakukan koordinasi dengan PDKPM dan instansi teknis daerah terkait.
- (6) BKPM dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat melakukan koordinasi dengan PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK, dan instansi teknis terkait.

(7) Dalam . . .

- (7) Dalam hal tertentu, BKPM dapat langsung melakukan pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
- (8) Dalam hal tertentu, PDPPM dapat langsung melakukan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan atas kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
- (9) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) meliputi :
 - a. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - b. adanya permintaan dari perusahaan atau pemerintah daerah atau instansi terkait;
 - c. adanya pengaduan masyarakat.

BAB V

TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 10

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha).
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 11

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan disampaikan kepada BKPM, PDPPM, PDKPM dan kepada Badan Pengusahaan KPBPB apabila lokasi proyek berada di wilayah KPBPB atau Administrator KEK apabila lokasi proyek berada di wilayah KEK.
- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran I, dengan periode laporan sebagai berikut :
 - 1) Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 3) Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;

4) Laporan . . .

- 4) Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- b. perusahaan yang dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (Semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum pada Lampiran II, dengan periode laporan sebagai berikut :
 - 1) Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - 2) Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan memiliki kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modalnya diterbitkan.
- (4) Perusahaan yang memiliki kegiatan usaha berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota, wajib menyampaikan LKPM untuk setiap lokasi proyek (masing-masing kabupaten/kota).
- (5) Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha lebih dari 1 (satu) bidang usaha, wajib merinci realisasi penanaman modal untuk setiap bidang usaha dalam LKPM.
- (6) Perusahaan yang telah beralih status dari PMDN menjadi PMA atau dari PMA menjadi PMDN, wajib menyampaikan LKPM sesuai status baru perusahaan dengan tahapan pelaksanaan penanaman modal sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (7) Perusahaan yang telah melakukan penggabungan perusahaan (*merger*), maka perusahaan yang meneruskan kegiatan perusahaan (*surviving company*) wajib menyampaikan LKPM atas hasil penggabungan, sesuai pelaksanaan penanaman modalnya dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5).
- (8) Penyampaian LKPM kepada BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan :
 - a. secara *online* melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>);
 - b. dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy*; atau
 - c. melalui surat elektronik ke alamat e-mail : lkpm@bkpm.go.id dan email PDPPM, PDKPM, serta Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
- (10) Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib menyampaikan laporan kegiatannya kepada BKPM setiap akhir tahun dengan menggunakan formulir laporan sebagaimana tercantum pada Lampiran III.

Pasal 12

- (1) BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM terhadap perizinan dan nonperizinan penanaman modal yang diterbitkannya.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. penyelesaian . . .

- d. penyelesaian fisik;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. realisasi impor mesin, barang dan bahan yang diimpor dengan menggunakan fasilitas pembebasan bea masuk yang diberikan oleh Pemerintah;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDKPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal untuk wilayah kabupaten/kota, dan menyampaikan hasil kompilasi data tersebut kepada PDPPM, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.
- (5) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal untuk wilayah KPBPB atau KEK yang bersangkutan dan melaporkan hasil kompilasi data tersebut kepada PDPPM selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.
- (6) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDPPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal untuk penanaman modal yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan data realisasi penanaman modal hasil kompilasi data yang dilaksanakan oleh PDKPM dan Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, serta melaporkan hasil kompilasi data tersebut kepada BKPM selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah batas waktu penyampaian hasil kompilasi dari PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
- (7) Hasil dari verifikasi dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKPM melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal secara nasional yang terdiri dari data realisasi penanaman modal yang merupakan kewenangan Pemerintah dan data realisasi penanaman modal hasil kompilasi yang dilaksanakan oleh PDPPM.

Pasal 13

- (1) Perusahaan yang telah mendapat fasilitas bea masuk atas importasi mesin dan/atau barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor.
- (2) Batasan waktu 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari setelah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) oleh perusahaan diterima dan dilegalisasi oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.

(3) Penyampaian . . .

- (3) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran IV.
- (4) Penyampaian laporan realisasi impor kepada BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau portal *Indonesia National Single Window* (<http://insw.go.id>).

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah mendapat Angka Pengenal Importir (API) dari BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c, wajib menyampaikan laporan realisasi impor baik dalam hal terealisasi maupun tidak terealisasi kepada BKPM, dengan periode laporan sebagai berikut :
 - a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 5 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran V.
- (3) Penyampaian laporan realisasi impor kepada BKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara online melalui SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau <http://inatrade.kemendag.go.id> atau *Indonesia National Single Window* (<http://insw.go.id>).

Pasal 15

- (1) BKPM membuat laporan:
 - a. kumulatif pelaksanaan penanaman modal secara nasional setiap Triwulan dan disampaikan kepada Presiden dan Kementerian/Lembaga terkait;
 - b. rekapitulasi realisasi impor masing-masing perusahaan pemilik API secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Perdagangan, dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VI (mengenai: nama perusahaan, nomor API, jumlah nilai yang diimpor dalam *US Dollar*).
 - c. rekapitulasi realisasi impor mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk dari BKPM setiap 6 (enam) bulan (1 semester) kepada Menteri Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum pada Lampiran VII.
- (2) PDPPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah provinsi setiap Triwulan dan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada BKPM.
- (3) PDKPM membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah kabupaten/kota setiap Triwulan dan disampaikan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.
- (4) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII.

BAB VI
TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 16

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada Pasal (3) ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. bimbingan sosialisasi ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- c. fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.

Pasal 17

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam perizinan penanaman modal yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan investor akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah secara berkala melakukan bimbingan/sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya.

Pasal 18

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal tidak dapat menyelesaikan kegiatan proyek sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan/kendala yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan/kendala yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 huruf c dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala PDKPM atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, atau Kepala PDPPM, atau Kepala BKPM cq. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
- (3) Atas laporan permasalahan/kendala dari perusahaan penanaman modal, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, atau PDPPM, atau BKPM melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui :
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis terkait;
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah kepada pihak-pihak terkait.

BAB VII

TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 19

Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, sebagai tindak lanjut dari:

- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
- b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal;
- c. penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 20

- (1) Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran IX.
- (3) Pimpinan/penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan informasi yang diperlukan terkait dengan objek pemeriksaan.
- (4) Hasil pemeriksaan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/penanggung jawab perusahaan.

BAB VIII

BERITA ACARA PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) BAP dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, dalam rangka :
 - a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan nonperizinan yang dimiliki;
 - b. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang diajukan kepada BKPM, oleh :
 - 1) PDKPM untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi pada satu kabupaten/kota;
 - 2) PDPPM untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi pada lebih dari satu kabupaten/kota;
 - c. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang diajukan kepada PDPPM, oleh PDKPM untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berlokasi pada satu kabupaten/kota;
 - d. pengawasan penggunaan mesin dan/atau barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk;
 - e. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. proses pengenaan dan pembatalan sanksi;

(2) Pembuatan . . .

- (2) Pembuatan BAP dilakukan di lokasi proyek dan dilaksanakan secara terkoordinasi antara BKPM dan/atau PDPPM dan/atau PDKPM dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB dan/atau Administrator KEK dengan Instansi Pemerintah Terkait, serta ditandatangani oleh pimpinan/penanggungjawab perusahaan dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.
- (3) Bentuk formulir BAP sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (4) tercantum pada Lampiran X.
- (4) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas sebagaimana tercantum pada Lampiran XI, dan ditandatangani :
 - a. BKPM oleh Direktur Wilayah terkait pada unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - b. PDPPM oleh Kepala PDPPM;
 - c. PDKPM oleh Kepala PDKPM;
 - d. KPBPB oleh Kepala Badan Pengusahaan KPBPB;
 - e. KEK oleh Administrator KEK.
- (5) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari:
 - a. Kementerian/Lembaga Teknis yang membina bidang usaha;
 - b. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - c. Kementerian Lingkungan Hidup;
 - d. Badan Pertanahan Nasional;
 - e. Direktorat Jenderal Pajak;
 - f. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - g. Badan Pengusahaan KPBPB;
 - h. Administrator KEK;
 - i. Kementerian/Lembaga Teknis lainnya.
- (6) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat provinsi atau kabupaten/kota atau KPBPB atau KEK, dapat berasal dari :
 - a. dinas/instansi teknis daerah yang membina bidang usaha;
 - b. instansi perpajakan di daerah;
 - c. instansi bea dan cukai di daerah;
 - d. badan/kantor pertanahan di daerah;
 - e. instansi keimigrasian di daerah;
 - f. instansi kepolisian di daerah;
 - g. dinas/instansi teknis terkait lainnya.
- (7) BKPM, PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK memberitahukan kepada Instansi Pemerintah Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemeriksaan, kecuali dalam hal mendesak.

BAB IX

REKOMENDASI PEMBUKAAN BLOKIR NOMOR IDENTITAS KEPABEANAN (NIK)

Pasal 22

- (1) Perusahaan penanaman modal yang melakukan importasi mesin, barang dan bahan dapat dilakukan blokir Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai karena:
 - a. melakukan pelanggaran atas kegiatan importasi;
 - b. kekurangan . . .

- b. kekurangan pembayaran bea dalam jangka waktu yang ditetapkan; atau
 - c. dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut tidak melakukan kegiatan impor.
- (2) Atas pengenaan blokir NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c, perusahaan dapat mengajukan permohonan rekomendasi pembukaan blokir kepada BKPM dengan melampirkan kelengkapan data, sebagai berikut:
 - a. Rekaman surat pemblokiran NIK dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
 - b. LKPM periode terakhir; dan
 - c. Rekaman dokumen impor dalam bentuk *Bill of Loading (BL)* atau *Air Way Bill (AWB)* dan *Invoice*.
 - (3) Permohonan rekomendasi pembukaan blokir NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran XII.
 - (4) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Wilayah terkait pada unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM menerbitkan rekomendasi pembukaan blokir NIK dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
 - (5) Bentuk surat rekomendasi pembukaan blokir NIK sebagaimana tercantum pada Lampiran XIII.

BAB X

TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan pembatalan terhadap perizinan penanaman modal yang diterbitkannya yang tidak dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata.
 - (2) Untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan BKPM, dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, pembatalan perizinan penanaman modalnya dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai kewenangannya.
 - (3) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa:
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi;
 - d. perjanjian sewa lahan/gedung;
 - e. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
 - f. angka pengenal importir produsen (API-P);
 - g. rencana penggunaan tenaga kerja asing bagi yang menggunakan tenaga kerja warga negara asing pendatang;
 - h. izin mendirikan bangunan (IMB); dan/atau
 - i. izin undang-undang gangguan (Izin UUG)/HO atau surat izin tempat usaha (SITU).
 - (4) Kegiatan Nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain :
 - a. pengadaan lahan/tempat usaha;
 - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik, atau ruang kantor/tempat usaha;
 - c. pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri.
- (5) Permohonan . . .

- (5) Permohonan/usulan pembatalan perizinan penanaman modal dapat diajukan oleh:
 - a. Perusahaan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK sebagai penerbit perizinan penanaman modal;
 - b. Perusahaan kepada PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK untuk yang perizinan penanaman modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK;
 - c. PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK kepada BKPM untuk yang perizinan penanaman modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah;
 - d. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing kepada BKPM;
 - e. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada BKPM.
- (6) Bentuk permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan b, tercantum pada Lampiran XIV.
- (7) Kelengkapan data permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa surat permohonan yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan.
- (8) Bentuk usulan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, tercantum pada Lampiran XV.
- (9) Kelengkapan data usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada Ayat (8) berupa surat usulan pembatalan dengan dilampiri BAP.
- (10) Kelengkapan data permohonan pembatalan izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d berupa:
 - a. surat pernyataan yang ditandatangani oleh direksi perusahaan dari kantor pusat di negara asal; atau
 - b. surat kuasa bermaterai cukup dari direksi kantor pusat negara asal untuk pengurusan permohonan pembatalan yang dilakukan oleh kepala kantor perwakilan atau pihak lain, yang tidak mempunyai hak substitusi.
- (11) Bentuk surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, tercantum pada Lampiran XVI.
- (12) Atas permohonan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja menerbitkan pembatalan perizinan penanaman modal, sesuai kewenangannya.
- (13) Bentuk pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (12) tercantum pada Lampiran XVII.
- (14) Bentuk pembatalan izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing dan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII.

BAB XI
TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) BKPM, atau PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, melakukan pencabutan terhadap perizinan penanaman modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk Kegiatan Nyata baik administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) maupun fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan BKPM namun saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/Kota atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK, maka pencabutan perizinan penanaman modalnya dilakukan oleh PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB, atau Administrator KEK.
- (3) Pencabutan perizinan penanaman modal dilakukan berdasarkan :
 - a. permohonan dari perusahaan;
 - b. usulan pencabutan dari PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK kepada BKPM untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan Pemerintah;
 - c. tindak lanjut dari pengenaan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan perusahaan;
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Bentuk permohonan pencabutan perizinan penanaman modal oleh perusahaan, sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX.
- (5) Bentuk usulan pencabutan perizinan penanaman modal oleh PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, sebagaimana tercantum pada Lampiran XX.
- (6) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data berupa:
 - a. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/pernyataan para pemegang saham perusahaan yang telah dituangkan dalam Akta Notaris, yang menyatakan pencabutan perizinan penanaman modal atau pembubaran perusahaan dan menunjuk likuidator;
 - c. rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - d. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 - e. LKPM periode terakhir;
 - f. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substistusi sebagaimana pada Lampiran XVI.
- (7) Permohonan penutupan Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diajukan ke BKPM dengan kelengkapan data sebagai berikut:
 - a. pemberitahuan penutupan/penghentian kegiatan usaha dari Perusahaan Asing atau Cabang Perusahaan Asing yang menunjuk perwakilan;

- b. asli SIUP3A;
 - c. rekaman IMTA untuk Kepala Perwakilan WNA dan KTP untuk Kepala Perwakilan WNI;
 - d. surat pernyataan di atas materai secukupnya dari Kepala Perwakilan yang bersangkutan yang menyatakan tidak mempunyai hutang piutang dengan pihak lain;
 - e. rekaman TDP.
- (8) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
- a. surat usulan pencabutan perusahaan penanaman modal yang ditandatangani oleh Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB atau Kepala Administrator KEK;
 - b. BAP.
- (9) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diproses berdasarkan BAP.
- (10) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (11) Pencabutan perizinan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas nama Kepala BKPM, atau Kepala PDPPM, atau Kepala PDKPM atau Kepala Badan Pengusahaan KPBPB, atau Kepala Administrator KEK berdasarkan kewenangannya masing-masing dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (12) Bentuk surat pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran XXI.
- (13) Bentuk surat penutupan Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum pada Lampiran XXII.

BAB XII

BIAYA

Pasal 25

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.
- (2) Biaya yang diperlukan pejabat BKPM untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Biaya yang diperlukan PDPPM atau PDKPM untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.
- (4) Biaya yang diperlukan Badan Pengusahaan KPBPB, Administrator KEK untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibebankan pada Anggaran Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK.

BAB XIII
SANKSI

Pasal 26

BKPM atau PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK sesuai dengan Perizinan dan Nonperizinan penanaman modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang:

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. melakukan penyimpangan terhadap:
 - 1) perizinan dan nonperizinan penanaman modal;
 - 2) ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk penggunaan mesin, barang dan bahan yang mendapat fasilitas pembebasan bea masuk.

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan secara bertahap:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan;
 - c. tidak dilayaninya permohonan perubahan daftar induk impor mesin, barang dan bahan;
 - d. pembekuan API;
 - e. rekomendasi pengurangan kuota impor mesin dan/atau barang dan bahan;
 - f. pembatasan kegiatan usaha;
 - g. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
 - h. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.
- (2) Dalam hal-hal tertentu seperti terjadinya pencemaran lingkungan atau keadaan lainnya yang membahayakan keselamatan masyarakat, penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a dikenakan kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXIII A, Lampiran XXIII B, dan Lampiran XXIII C.

Pasal 29

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf f dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pembatasan kegiatan usaha disalah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.

(3) Bentuk . . .

- (3) Bentuk surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum pada Lampiran XXIV.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembatasan kegiatan usaha kepada BKPM, PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK yang menerbitkan surat pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXV.
- (5) BKPM, atau PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK menerbitkan surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum pada Lampiran XXVI.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dapat berupa:
 - a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan.
- (3) Bentuk surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XXVII.
- (4) Bentuk surat pembekuan fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran XXVIII.
- (5) Bentuk surat pembekuan API sebagaimana dimaksud pada pasal 27 ayat (1) huruf d, tercantum pada Lampiran XXIX.
- (6) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha, pembekuan fasilitas penanaman modal dan/atau API kepada BKPM atau PDPPM sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) yang menerbitkan surat pembekuan fasilitas penanaman modal dan/atau API dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XXX.
- (7) BKPM atau PDPPM yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau surat pembekuan fasilitas penanaman modal dan/atau API dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dan atau API.
- (8) Pembekuan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, harus diberitahukan kepada BKPM.

(9) Terhadap . . .

- (9) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan BAP.
- (10) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum pada Lampiran XXXI.
- (11) Bentuk surat pembatalan pembekuan API sebagaimana dimaksud pada ayat (7), tercantum pada Lampiran XXXII.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf h dikenakan kepada perusahaan yang:
 - a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf g;
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) BKPM, PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK menerbitkan keputusan pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai Perizinan penanaman modal yang diterbitkannya.
- (3) Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas penanaman modal yang diterbitkan oleh PDPPM atau PDKPM, atau Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK, harus diberitahukan kepada BKPM.
- (4) Bentuk surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran XXXIII.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

- Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi :
- a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
 - b. memberikan informasi yang diperlukan termasuk LKPM.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

- (1) Semua permohonan pembatalan/pencabutan atas perizinan penanaman modal yang telah diterima oleh BKPM, PDPPM, atau PDKPM atau Badan Pengusahaan KPBPB serta dinyatakan lengkap dan benar sebelum berlakunya Peraturan ini diproses sesuai dengan peraturan yang berlaku sebelum Peraturan ini diberlakukan.

(2) Permohonan . . .

- (2) Permohonan pembatalan/pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak berlakunya Peraturan ini.
- (3) Perusahaan penanaman modal dalam menyampaikan kewajiban LKPM, masih dapat menggunakan format LKPM sebagaimana tercantum pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010, sampai dengan kewajiban penyampaian LKPM Triwulan IV/Semester II tahun 2012.
- (4) Perusahaan penanaman modal wajib menyampaikan kewajiban LKPM secara *online* melalui sistem SPIPISE/*Indonesia National Single Window (INSW)* dan dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya pada tanggal 5 Januari 2015 (penyampaian LKPM Triwulan IV Tahun 2014 dan LKPM Semester II Tahun 2014).
- (5) Bagi perusahaan yang melakukan importasi mesin dan/atau barang dan bahan melalui pelabuhan bongkar dengan pelayanan dokumen kepabeanan secara manual atas Surat Persetujuan Pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), menyampaikan laporan realisasi impor dalam bentuk *soft copy* sesuai Lampiran IV sampai dengan 30 Juni 2013 dan selanjutnya menyampaikan realisasi impor secara *online* melalui sistem SPIPISE/*Indonesia National Single Window (INSW)* sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4).
- (6) Bagi perusahaan yang melakukan importasi berdasarkan API melalui pelabuhan bongkar dengan pelayanan dokumen kepabeanan secara manual, Laporan realisasi impor berdasarkan API sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk *soft copy* sesuai Lampiran V sampai dengan 30 Juni 2013 dan selanjutnya menyampaikan realisasi impor secara *online* melalui SPIPISE/*Indonesia National Single Window (INSW)* sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3).

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan ini Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2 Juli 2012

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 Juli 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 701

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Utama BKPM
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan,
Hubungan Masyarakat, dan Tata Usaha Pimpinan



Drs. Johnny F. Djafar, MM.

**LAMPIRAN PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 3 TAHUN 2012
TANGGAL: 2 JULI 2012**

DAFTAR LAMPIRAN

No.	LAMPIRAN	JUDUL	HALAMAN
1.	Lampiran I	Bentuk LKPM Tahap Pembangunan	1 – 5
2.	Lampiran II	Bentuk LKPM Tahap Produksi/Operasi (Komersial)	1 – 5
3.	Lampiran III	Bentuk Laporan Tahunan KPPA	1 – 3
4.	Lampiran IV	Bentuk Laporan Realisasi Impor Mesin	1 – 2
5.	Lampiran V	Bentuk Laporan Realisasi Impor API	1 – 2
6.	Lampiran VI	Bentuk Laporan Rekapitulasi Realisasi Impor Pemilik API	1 – 2
7.	Lampiran VII	Bentuk Laporan Rekapitulasi Realisasi Impor Mesin Dan/Atau Barang Dan Bahan	1 – 2
8.	Lampiran VIII	Bentuk Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal	1- 7
9.	Lampiran IX	Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan	1 – 1
10.	Lampiran X	Bentuk BAP	1 – 5
11.	Lampiran XI	Bentuk Surat Tugas Pengawasan	1 – 1
12.	Lampiran XII	Bentuk Surat Permohonan Pembukaan Blokir Nomor Identitas Kepabeanan	1 – 2
13.	Lampiran XIII	Bentuk Surat Rekomendasi Pembukaan Blokir Nomor Identitas Kepabeanan	1 – 2
14.	Lampiran XIV	Bentuk Permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	1 – 1
15.	Lampiran XV	Bentuk Usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	1 – 1
16.	Lampiran XVI	Bentuk Surat Kuasa	1 – 2
17.	Lampiran XVII	Bentuk Pembatalan Perizinan Penanaman Modal	1 – 2
18.	Lampiran XVIII	Bentuk Pembatalan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing	1 – 2
19.	Lampiran XIX	Bentuk Permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal	1 – 2
20.	Lampiran XX	Bentuk Usulan Pencabutan oleh PDPPM/PDKPM/Badan Pengusahaan KPBPB/ Administrator KEK	1 – 1
21.	Lampiran XXI	Bentuk Surat Pencabutan Perizinan Penanaman Modal	1 – 3
22.	Lampiran XXII	Surat Penutupan Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing	1 – 1

23.	Lampiran XXIII	Bentuk Surat; A. Peringatan Tertulis I; B. Peringatan Tertulis II; C. Peringatan Tertulis III.	1 – 3
24.	Lampiran XXIV	Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha	1 – 2
25.	Lampiran XXV	Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Pembatasan Kegiatan Usaha	1 – 1
26.	Lampiran XXVI	Bentuk Surat Pembatalan Pembatasan Kegiatan Usaha	1 – 1
27.	Lampiran XXVII	Bentuk Surat Pembekuan Kegiatan Usaha	1 – 1
28.	Lampiran XXVIII	Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal	1 – 2
29.	Lampiran XXIX	Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan API	1 – 1
30.	Lampiran XXX	Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Pembekuan API	1 – 1
31.	Lampiran XXXI	Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Pembekuan Kegiatan Usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal	1 – 1
32.	Lampiran XXXII	Bentuk Surat Pembatalan Pembekuan API	1 – 1
33.	Lampiran XXXIII	Bentuk Surat Pemberitahuan Pencabutan Kegiatan Usaha oleh PDPPM/PDKPM/BP-KPBPB/ Administrator KEK kepada BKPM	1 – 1

LAMPIRAN I
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahap Pembangunan

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP PEMBANGUNAN
TAHUN

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. - Akta pendirian	:	No. Tanggal
- Nama Notaris	:	
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
4. Bidang Usaha	:	
5. Alamat lokasi proyek	:	Jl. Kab/Kota Telp. Fax. e-mail:
6. Alamat korespondensi	:	Jl. Kab/Kota Telp. Fax. e-mail:

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1. a. Pendaftaran penanaman modal	:	No. Tanggal
b. Izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal	:	No. Tanggal
2. Angka Pengenal Impor Produsen/Umum (APIP/APIU)	:	No. Tanggal
3. Surat Persetujuan Fasilitas bea masuk impor mesin/peralatan	:	No. Tanggal

4. Fasilitas Fiskal Lainnya	:	No.	Tanggal
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	No.	Tanggal
6. Izin Lokasi	:	No.	Tanggal
7. SK Hak Atas Tanah	:	No.	Tanggal
8. Izin Mendirikan Bangunan	:	No.	Tanggal
9. Izin Lingkungan	:	No.	Tanggal
10. Izin UU Gangguan/HO	:	No.	Tanggal
11. Izin Teknis lainnya	:	No.	Tanggal

Hanya diisi sesuai dengan Perizinan yang telah dimiliki.

III. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi	:	Tambahan	Total
1. Modal Tetap			
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mesin/Peralatan & Suku Cadang	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha

B. Penyertaan dalam Modal Perseroan	:	Tambahan	Total ^{*)}
1. Asing	:		
-(.....= negara asal)			
-(.....= negara asal)			
2. Indonesia	:		
-			
-			
Jumlah			

^{*)}Hanya diisi bagi perusahaan PMA

IV. REALISASI MESIN DAN PERALATAN

	:	Tambahan	Total ^{*)}
1. Pembelian Dalam Negeri	:		
2. Impor	:		
a. Menggunakan Fasilitas	:		
b. Tidak Menggunakan Fasilitas	:		

^{*)} Khusus diisi bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas impor mesin dan suku cadang, sesuai dengan Fasilitas Pabean

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	L: Orang	
		P: Orang	
2. Asing	:		Orang

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...
Penanggung Jawab,
Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas :
Jabatan :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN MASA KONSTRUKSI PENANAMAN MODAL**

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. - Akta pendirian : Diisi nomor dan tanggal akta pendirian perusahaan
- Nama Notaris : Diisi nama notaris yang membuat akta
- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM : Diisi nomor dan tanggal pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : Diisi sesuai NPWP dari Direktorat Jenderal Pajak
4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal.
5. Alamat lokasi proyek : Diisi dengan alamat lokasi proyek, nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.
6. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail. Kantor pusat perusahaan merupakan tempat dan kedudukan perusahaan (*Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*).

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI :

Diisi perizinan yang dimiliki oleh perusahaan berdasarkan bidang usaha sesuai nomor dan tanggal izin-izin dan nonperizinan yang telah diperoleh baik dari Instansi Pusat maupun Daerah.

III. REALISASI INVESTASI :

- a. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
 - b. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehannya :
 - 1) Tambahan realisasi investasi yang dicantumkan adalah tambahan selama periode satu bulan sesuai pembukuan perusahaan;
 - 2) Total adalah kumulatif realisasi investasi sampai dengan bulan pelaporan sesuai pembukuan perusahaan.
 - 3) Komponen realisasi terdiri dari :
 - Komponen pembelian dan pematangan tanah adalah biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan termasuk biaya pematangan tanah.
 - Dalam komponen bangunan/gedung termasuk bangunan pabrik, gudang dan prasarana yang ada dalam lokasi proyek.
 - Dalam komponen mesin/peralatan termasuk suku cadang (*spareparts*), baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan.
- Dalam . . .

- Dalam komponen lain-lain termasuk alat angkutan, peralatan kantor, inventaris kantor dan biaya studi kelayakan.
- Modal kerja diisi dengan nilai realisasi pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan dan biaya overhead oleh perusahaan yang melakukan produksi percobaan (*trial production*).

IV. REALISASI MESIN DAN PERALATAN

Realisasi mesin dan peralatan merupakan pengadaan sesuai dengan realisasi pada periode pelaporan terdiri dari :

1. Pengadaan dalam negeri, yaitu mesin/peralatan yang dibuat/dibeli dari dalam negeri.
2. Impor, baik yang menggunakan fasilitas atau tanpa menggunakan pabean.

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
2. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA).

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

LAMPIRAN II
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Kegiatan Penanaman Modal

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
TELAH ADA IZIN USAHA
TAHUN

PERIODE :

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. Izin Usaha	:	No. Tanggal
3. Bidang Usaha	:	
4. Lokasi Proyek	:	Jl. Kab/Kota Provinsi Telp. Fax.
5. Alamat korespondensi	:	Jl. Kab/Kota Telp. Fax. e-mail

II. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi		Tambahan	Total
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

B. Sumber Pembiayaan		Tambahan	Total
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba Ditanam Kembali (berlaku untuk perluasan usaha)	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah	:		

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Indonesia	:	L: Orang P: Orang	
2. Asing	:		Orang

IV. REALISASI IMPOR BARANG DAN BAHAN SESUAI DENGAN API-P/API-U

		Tambahan	Total *)
1. Mesin/Peralatan	:		
2. Barang dan Bahan	:		
3. Komponen/Suku Cadang	:		
Jumlah	:		

*) Total dalam 1 (satu) tahun periode pelaporan

V. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$.

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) 2) c. Nama Perusahaan yang bermitra : 1) 2)
2. Pelatihan tenaga kerja Indonesia **)	:	a. Jenis pelatihan: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih orang
3. Tanggung jawab sosial (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Jenis CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya CSR Rp.
3. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL *) b. Unit Pengolahan Limbah: c. Kondisi peralatan pengolah limbah : beroperasi/tidak beroperasi *)
4. Lain – Lain	:	

*) Coret salah satu.

**) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...

Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan Tandatangan

Nama jelas :
Jabatan :

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Izin Usaha : Diisi sesuai nomor dan tanggal izin usaha.
3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam pendaftaran penanaman modal/izin prinsip penanaman modal/persetujuan penanaman modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.
4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan lokasi/keberadaan proyek alamat lengkap nama jalan, Kelurahan/Desa, Kabupaten/Kota dan Provinsi telepon serta facsimile
5. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.

II. REALISASI INVESTASI :

1. Nilai realisasi investasi untuk penanaman modal dalam negeri dalam mata uang Rupiah (Rp) dan penanaman modal asing dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$).
2. Untuk proyek penanaman modal asing merupakan alih status yang dalam izin usaha/persetujuan nilai investasinya dinyatakan dalam Rupiah (Rp), maka dalam laporan tetap menggunakan mata uang Rupiah (Rp).
3. Realisasi investasi modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehannya.
4. Apabila terdapat tambahan selama periode laporan agar dicantumkan nilai tambahan investasi baik untuk modal tetap maupun modal kerja.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga kerja Indonesia diisi dengan total penyerapan termasuk tenaga kerja pembangunan (*erector*), musiman dan borongan.
2. Tenaga kerja asing diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan yang telah memperoleh Izin Kerja Tenaga Asing (IMTA)

IV. REALISASI IMPOR BARANG DAN BAHAN SESUAI DENGAN API-P/API-U

Realisasi impor pada periode laporan dengan menggunakan fasilitas API-P atau API-U.

V. PRODUKSI . . .

V. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN PER-TAHUN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa : Diisi jenis barang/jasa sebagaimana tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
2. Satuan diisi dengan satuan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan pertama atau perluasannya atau alih status atau perubahannya.
3. Kolom Kapasitas Izin : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam izin usaha/persetujuan.
4. Kolom Kapasitas Terpasang : Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan shift kerja.
5. Realisasi produksi diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun periode laporan. Apabila kapasitas produksi melebihi 30% dari kapasitas terpasang yang tercantum dalam Izin Usaha, maka atas kelebihan kapasitas tersebut diwajibkan mengajukan perluasan proyek.

Kolom Nilai Ekspor : Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat (US\$) selama periode laporan.

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri dari:

- a. Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi kegiatan usaha yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal Penetapan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dari Komisi AMDAL Pusat atau Daerah.
- b. Wajib Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) bagi kegiatan yang tidak mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup diisi dengan nomor dan tanggal rekomendasi UKL/UPL.

2. Kemitraan

Kewajiban kemitraan sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam izin prinsip/persetujuan penanaman modal yang diisi dengan jenis kemitraan yang dilaksanakan oleh perusahaan dengan usaha kecil/menengah.

3. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia

Kewajiban perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada tenaga kerja Indonesia diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih.

4. Tanggung jawab sosial (CSR)

Diisi apabila perusahaan melakukan kegiatan CSR dalam bentuk kegiatan sosial atau peningkatan perekonomian masyarakat disekitar lokasi proyek.

5. Lain-lain

Diisi Apabila terdapat tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan.

VII. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Diisi dengan permasalahan dan hambatan yang timbul dalam pelaksanaan proyek, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, masalah pemasaran dan

upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya. Bila kolom yang tersedia tidak mencukupi dapat dibuat dalam lembar terpisah.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan mencantumkan nama jelas dan jabatan, serta distempel perusahaan.

LAMPIRAN III
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Atau Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

LAPORAN
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING
Atau
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
TAHUN

I. Perusahaan Yang Diwakili :

- 1. Nama Perusahaan :
- 2. Alamat Kantor Pusat :
- 3. Bidang Usaha :

II. Kantor Perwakilan :

- 1. Alamat :
 - a. Nama Gedung :
 - b. Nama Jalan dan Nomor :
 - c. Telepon/Fax :
 - d. Berlangsung Sejak Tahun :

2. Wilayah kegiatan yang dicakup :

- a. Periode laporan yang lalu :
 - 1.
 - 2.
 - 3.
- b. Periode pelaporan :
 - 1.
 - 2.
 - 3.

3. Manager Kantor :

- a. Periode laporan yang lalu
 - (1) Nama :
 - (2) Kewarganegaraan (WNA/WNI) :
- b. Periode pelaporan
 - (1) Nama :
 - (2) Kewarganegaraan (WNA/WNI) :

4. Tenaga ...

4. Tenaga pembantu manager	:	Asing	Indonesia
a. Periode laporan yang lalu			
(1) Tenaga ahli	:		
(2) Staf & Karyawan	:		
Jumlah	:	<hr/>	
b. Periode pelaporan			
(1) Tenaga ahli	:		
(2) Staf & Karyawan	:		
Jumlah	:	<hr/>	

VI. Kegiatan yang dilakukan :

Laporan ini dibuat sesuai dengan keadaan sebenarnya sesuai periode pelaporan

....., 20...

Penanggung Jawab

Cap Kepala Perwakilan dan
tandatangan

Nama Jelas

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN TAHUNAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING**

I. Perusahaan yang Diwakili

1. Nama Perusahaan : Diisi dengan nama perusahaan.
2. Alamat Kantor Pusat : Diisi alamat kantor pusat di luar negeri.
3. Bidang Usaha : Diisi dengan bidang usaha yang sesuai.

II. Kantor Perwakilan

1. Alamat
 - a. Nama Gedung : Diisi alamat gedung, beserta lantai lokasi kantor perwakilan.
 - b. Nama dan Nomor Jalan : Diisi nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi kantor perwakilan.
 - c. Telepon dan fax : Diisi dengan nomor telepon dan fax kantor perwakilan yang dapat dihubungi
 - d. Berlangsung sejak : Diisi sejak kantor perwakilan mulai beroperasi.
2. Wilayah Kegiatan yang Dicakup
 - a. Periode Laporan yang Lalu : Diisi negara-negara yang dicakup periode yang lalu
 - b. Periode Pelaporan : Diisi negara-negara yang dicakup periode pelaporan.
3. Manager Kantor
 - a. Periode Laporan yang Lalu
 - (1). Nama : Diisi nama manager kantor perwakilan yang menjabat periode yang lalu.
 - (2) Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan manager kantor perwakilan.
 - b. Periode Laporan
 - (1). Nama : Diisi nama manager kantor perwakilan yang menjabat periode pelaporan.
 - (2). Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan manager kantor perwakilan.
4. Tenaga Pembantu Manager
 - a. Tahun lalu
 - (1). Tenaga ahli : Diisi jumlah tenaga ahli yang diperkerjakan pada tahun yang lalu, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.
 - (2). Staf dan Karyawan : Diisi jumlah staf dan karyawan yang diperkerjakan pada tahun yang lalu, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.
 - b. Tahun ini
 - (1). Tenaga ahli : Diisi jumlah tenaga ahli yang diperkerjakan pada tahun ini, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.
 - (2). Staf dan Karyawan : Diisi jumlah staf dan karyawan yang diperkerjakan pada tahun ini, baik yang berkewarganegaraan asing maupun Indonesia.

- 1 -

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Realisasi Impor Mesin

KOP PERUSAHAAN

**LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN
BERDASARKAN SURAT PERSETUJUAN PABEAN NOMOR TANGGAL
WAKTU LAPORAN.....**

No. Urut	Uraian Barang Sesuai Master List	Pos Tarif (10 digit)	Jumlah Barang	Satuan Barang	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	Nilai Pabean (CIF US\$)	PIB		Invoice	
								Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
JUMLAH											

Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak PIB diterima di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

**Direksi/Penanggujawab
Cap Perusahaan**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

(.....)

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN ATAU BARANG DAN BAHAN

I. Kop Perusahaan : berisikan informasi :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.

II. Surat Persetujuan Pabean

Diisi dengan nomor dan tanggal surat persetujuan pabean/masterlist barang modal.

III. Nomor Urut :

Diisi nomor urut uraian barang sesuai masterlist

IV. Pos Tarif

Masukan Kode Pos tarif/HS 10 digit terhadap impor mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

V. Jumlah Barang

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan PIB

VI. Satuan Barang

Diisi sesuai dengan satuan mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan PIB dalam unit atau buah atau kilogram/ton, m²/m³ dan sebagainya.

VII. Negara Asal

Diisi dengan data negara asal barang sesuai dengan referensi negara.

VIII. Pelabuhan Bongkar

Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.

IX. Nilai Pabean

Diisi dengan nilai pabean mesin dan/atau barang dan bahan sesuai dengan PIB sesuai *cost, insurance and freight* (CIF)

X. PIB

Diisi sesuai nomor dan tanggal PIB

XI. Invoice

Diisi sesuai nomor dan tanggal *invoice*

XII. Jumlah

Diisi sesuai total nilai barang sesuai CIF

LAMPIRAN V
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Laporan Realisasi Impor API

KOP PERUSAHAAN

LAPORAN REALISASI IMPOR BERDASARKAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)

NOMOR TANGGAL

PERIODE : Tahun
- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

No. Urut	Uraian Barang	Pos Tarif 10 digit	Volume	Satuan	Harga satuan (US\$)	Nilai Impor (US\$)	Negara Asal	Pelabuhan Bongkar	L/S		Invoice	
									Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal
JUMLAH TOTAL												

Direksi/Penanggung Jawab
Cap Perusahaan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

(.....)

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REALISASI IMPOR BERDASARKAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR**

I. Kop Perusahaan : berisikan informasi :

1. Nama Perusahaan : Diisi sesuai nama yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan pengesahan dari Menteri Hukum & HAM, atau sesuai Persetujuan Menteri Hukum & HAM atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Alamat korespondensi : Diisi dengan nama gedung, nama jalan, kota-nomor kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.

II. API

Diisi dengan nomor dan tanggal Angka Pengenal Importir (API-P atau API-U).

III. Nomor Urut :

Diisi nomor urut uraian barang sesuai yang diimpor.

IV. Pos Tarif

Masukan Kode Pos tarif/HS 10 digit terhadap impor mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

V. Volume

Diisi sesuai dengan jumlah mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan PIB

VI. Satuan

Diisi sesuai dengan satuan mesin dan/atau barang dan bahan yang didaftarkan pada saat dilakukan PIB dalam unit atau buah atau kilogram/ton/m²/m³ dan sebagainya.

VII. Harga satuan

Diisi dengan harga satuan untuk masing-masing uraian barang sesuai dengan PIB

VIII. Nilai Impor

Diisi dengan nilai impor mesin dan/atau barang dan bahan sesuai dengan PIB sesuai *cost, insurance and freight* (CIF)

IX. Negara Asal

Diisi dengan data negara asal barang sesuai dengan referensi negara.

X. Pelabuhan Bongkar

Diisi dengan pelabuhan tujuan tempat dibongkarnya barang impor.

XI. L/S

Diisi sesuai nomor dan tanggal *Lump Sum-payment*.

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR PEMILIK API**

1. Nomor : Diisi dengan nomor urut.
2. Nama Perusahaan : Diisi sesuai dengan akta pengesahaan badan hukum dan perubahannya.
3. Nomor API : Diisi dengan nomor API (API-P atau API-U) yang masih berlaku
4. Nilai yang Diimpor : Diisi dengan nilai barang yang diimpor dalam *US Dollar*.
5. Keterangan : Diisi dengan informasi yang diperlukan.

LAMPIRAN VII
 PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
 PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
 PENANAMAN MODAL

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

NO	NAMA PERUSAHAAN	NOMOR SP Pabean	Nilai yang Disetujui		Nilai yang Diimpor		KET.
			Mesin	Barang/ Bahan	Mesin	Barang/ Bahan	
		Total					

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN
BAHAN

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nomor | : Diisi dengan nomor urut. |
| 2. Nama Perusahaan | : Diisi sesuai dengan akta pengesahaan badan hukum dan perubahannya. |
| 3. Nomor SP Pabean | : Diisi dengan nomor SP Pabean yang masih berlaku. |
| 4. Nilai yang Disetujui | : Diisi sesuai dengan nilai yang disetujui dalam SP Pabean |
| 5. Nilai yang Diimpor | : Diisi dengan nilai mesin/barang dan bahan yang diimpor dalam <i>US Dollar</i> . |
| 6. Keterangan | : Diisi dengan informasi yang diperlukan. |

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor :/20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal

Kepada Yang Terhormat

Bapak Presiden atau Gubernur atau Bupati/Walikota *)

Di-

Bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal periode Januari s/d Maret Tahun atau periode April s/d Juni Tahun atau periode Juli s/d September Tahun atau periode Oktober s/d Desember Tahun*) berdasarkan lokasi proyek (kabupaten/kota bagi provinsi atau kecamatan bagi kabupaten/kota) dan berdasarkan sektor usaha PMDN dan PMA.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu Gubernur atau Bupati/Walikota*) kami ucapkan terima kasih.

*) coret yang tidak perlu.

KEPALA PDPPM atau PDKPM*)

.....

Tembusan:

1. Kepala BKPM
2. Tembusan disesuaikan (Laporan Ka. PDPPM dengan tembusan kepada PDKPM, Laporan Ka. PDKPM tembusan kepada PDPPM).

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

b. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN.

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan & perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit & alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas & percetakan					
6.	Industri kimia & farmasi					
7.	Industri karet & plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin & elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan & reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang & komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri & perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

c. Berdasarkan . . .

e. Berdasarkan Sektor Usaha PMA.

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan & perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit & alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas & percetakan					
6.	Industri kimia & farmasi					
7.	Industri karet & plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin & elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan & reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang & komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri & perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

f. Berdasarkan . . .

**TATA CARA PENGISIAN
LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

a. Berdasarkan Lokasi Proyek PMDN

1. Nomor urut : Diisi dengan nomor urut.
2. Lokasi : Diisi berdasarkan lokasi proyek berdasarkan Kabupaten/Kota untuk laporan PDPPM kepada Gubernur. Per kecamatan untuk laporan PDKPM kepada Bupati/Walikota.
3. Jumlah Proyek : Diisi jumlah proyek kumulatif periode laporan.
4. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
5. Penyerapan Tenaga Kerja : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.
6. Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait laporan.

b. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN

1. Sektor : Diisi dengan nomor urut.
2. Jumlah Proyek : Diisi jumlah proyek kumulatif periode laporan.
3. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
4. Penyerapan Tenaga Kerja : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.
5. Keterangan : Diisi informasi yang diperlukan terkait laporan.

c. Berdasarkan nama perusahaan PMDN

1. Nomor urut : Diisi dengan nomor urut.
2. Nama Perusahaan : Diisi sesuai dengan akta pengesahan badan hukum dan perubahannya.
3. Nomor & Tanggal Pendaftaran/ Izin Prinsip dan perubahannya : Diisi dengan nomor dan tanggal Pendaftaran/Izin Prinsip
4. Bidang Usaha : Diisi sesuai dengan yang tercantum dalam Pendaftaran/Izin Prinsip serta sesuai dengan Anggaran Dasar.
5. Realisasi Investasi : Diisi jumlah investasi kumulatif periode laporan sesuai dengan jumlah proyek kumulatif periode laporan.
6. Penyerapan Tenaga Kerja : Diisi jumlah tenaga kerja baik Indonesia maupun Asing sesuai dengan realisasi proyek.

d,e,f ditulis seperti a,b,c hanya berbeda status perusahaannya

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pemberitahuan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal**

KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM

Nomor :/20.... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan surat(nama lembaga)... tertanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa BKPM/PDPPM/PDKPM dan Dinas bermaksud melakukan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara pada tanggal, dengan petugas sebagai berikut :

1.
 2.
- dst.

Kami mohon, kiranya Saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuai dengan maksud pengawasan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr melalui telepon/fax

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala ,

Cap lembaga

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Berita Acara Pengawasan

BERITA ACARA PENGAWASAN (BAP)

Nomor : /BAP/DW-...../bulan/2012

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah terkait dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan penggunaan fasilitas penanaman modal dan ketentuan penanaman modal :

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	
2. Nomor Pokok Wajib Pajak	
3. Bidang Usaha	
4. Lokasi Proyek - Alamat	Kota/Kab. Provinsi Jl. Kode Pos : Telp. Fax. e-mail

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIMILIKI (dilampirkan)

1.	Izin Prinsip Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal	No.	Tanggal
2.	a.SP Fasilitas Impor Mesin	No.	Tanggal
	b.SP Fasilitas Impor Bahan	No.	Tanggal
	c.Kep. Fasilitas PPh (IA atau TH)	No.	Tanggal

III. FASILITAS . . .

III. FASILITAS IMPOR MESIN/PERALATAN

- A. Jumlah Nilai dalam SP Pabean : US\$
- B. Nilai yang telah diimpor : US\$ (.....%)
- C. Sisa yang masih akan diimpor : US\$ (.....%)

IV. PENGADAAN MESIN/PERALATAN DARI DALAM NEGERI

Pengadaan Dalam Negeri : Rp(US\$)

V. FASILITAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

- A. Volume Barang dan Bahan dalam SP Pabean : Ton/Unit
- B. Volume yang telah diimpor : Ton/Unit (.....%)
- C. Sisa yang belum diimpor : Ton/Unit (.....%)
- D. Jumlah Nilai dalam SP Pabean : US\$
- E. Nilai yang telah diimpor : US\$ (.....%)
- F. Sisa yang masih akan diimpor : US\$ (.....%)

VI. PELAKSANAAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

VIII. URAIAN ...

VIII. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Mengetahui
Pimpinan / Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap

.....(Nama)
.....(Jabatan)

Pemeriksa,

1. Koordinator
BKPM atau PDPPM atau PDKPM:
Nama :
Jabatan :

Tanda
Tangan,

.....

2. BKPM atau PDPPM atau PDKPM
Nama :
Jabatan :

.....

3. Wakil Instansi
Nama :
Jabatan :

.....

4. Wakil Instansi
Nama :
Jabatan :

.....

Dan seterusnya sesuai kebutuhan

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN :

1. Nama Perusahaan : Diisi nama perusahaan sesuai izin usaha/persetujuan dan dicocokkan dengan Anggaran Dasar Perseroan.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak : Diisi dengan NPWP Perusahaan
3. Bidang usaha : Diisi sesuai dengan bidang usaha yang tercantum dalam Izin Usaha/Persetujuan dan/atau Izin Operasional/Izin Usaha Tetap.
4. Lokasi Proyek : Diisi sesuai dengan alamat lokasi proyek nama jalan, nomor bangunan, kelurahan/ /desa, kecamatan, kabupaten/kota, kode pos, nomor telepon, facsimile dan e-mail.

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIMILIKI :

Diisi secara lengkap dan benar sesuai dengan perizinan dan non perizinan yang dimiliki oleh perusahaan yaitu nomor izin-izin dan tanggal baik yang diterbitkan oleh Instansi Pusat maupun Daerah. Copy perizinan dilampirkan dalam BAP.

III. FASILITAS IMPOR MESIN/PERALATAN

1. Jumlah Nilai dalam SP Pabean :
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SP Pabean (masterlist)
2. Nilai yang telah diimpor :
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/Invoice), persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan dicek keberadaannya di lokasi proyek
3. Sisa yang masih akan diimpor :
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SP Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan masih akan dilakukan impor.

IV. PENGADAAN MESIN/PERALATAN DARI DALAM NEGERI

Dicantumkan nilai mesin/peralatan yang dibeli dari dalam negeri dengan setara dalam *US Dollar*.

V. FASILITAS IMPOR BARANG DAN BAHAN

1. Volume Barang dan Bahan dalam SP Pabean :
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam SP Pabean
2. Volume yang telah diimpor :
Diisi sesuai dengan volume yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/Invoice), persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean
3. Sisa yang belum diimpor :

Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SP Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan masih akan dilakukan impor

4. Jumlah Nilai dalam SP Pabean :
Diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam SP Pabean (masterlist)
5. Nilai yang telah diimpor :
Diisi sesuai dengan realisasi yang tercantum dalam dokumen impor (PIB/Invoice), persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean
6. Sisa yang masih akan diimpor :
Diisi sesuai dengan selisih antara nilai SP Pabean dengan realisasi impor, persentase terhadap jumlah nilai dalam SP Pabean dan masih akan dilakukan impor

VI. PELAKSANAAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

1. Penyampaian LKPM sesuai periode pelaporan
2. Pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.
3. Kemitraan sesuai bidang usaha
4. Kewajiban Lingkungan UKL/UPL atau AMDAL
5. CSR bagi perusahaan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam tidak terbarukan.

VII. URAIAN HASIL PEMERIKSAAN

Diisi hasil temuan lapangan dan rekomendasi atas hasil pemeriksaan sesuai dengan maksud dibuatnya BAP, antara lain agar dijelaskan tentang :

1. Mesin-mesin pokok yang diimpor telah terpasang; jika belum terpasang dijelaskan alasannya dan kenapa
2. Kesesuaian jumlah mesin/peralatan pokok yang diimpor dengan jumlah mesin/peralatan pokok yang ada di lokasi proyek. Jika ada perbedaan, sebutkan alasannya
3. Bahan baku yang diimpor dirinci:
 - berapa yang sudah digunakan;
 - berapa yang masih ada di gudang;apabila ada perbedaan, agar dijelaskan
4. Perkiraan produksi/operasi komersial : bulan.... tahun
5. Temuan lain yang dianggap perlu terkait dengan penggunaan fasilitas penanaman modal

Penandatanganan BAP dilakukan oleh pimpinan/penanggung jawab perusahaan dan koordinator beserta seluruh wakil instansi terkait yang melakukan BAP di lokasi proyek perusahaan yang bersangkutan.

LAMPIRAN XI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Tugas Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK**

Nomor :/20.... , 20...
Lampiran : --
Hal : Surat Tugas Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan surat(nama lembaga)... tertanggal tentang kesediaan waktu pelaksanaan pengawasan pada tanggal, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa BKPM/PDPPM/PDKPM/BP-KPBPB/Administrator KEK menugaskan pejabat untuk kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. , NIP, Jabatan
 2. , NIP, Jabatan
- dst.

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr melalui telepon/fax

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala,

Cap lembaga

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala BKPM u.p Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Permohonan Pembukaan Blokir NIK

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/ML/20.. ...,20 ..
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pembukaan Blokir Nomor Induk Kepabeanan

Yth.

Kepala BKPM

up. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, BKPM
BKPM, Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav. 44
Jakarta, 12190

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : Direksi/Kuasa*)
*) Pilih salah satu
3. Nama Perusahaan :
4. Lokasi Proyek : Jl.
Kab/kota.....Provinsi.....
Telp.Fax.
5. Nomor Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diajukan Pencabutan :

Dengan ini mengajukan permohonan pembukaan Blokir NIK sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Rekaman invoice barang yang akan diimpor
2. Rekaman *Bill of Lading* atau *Airways of Lading*
3. LKPM periode terakhir
4. Surat kuasa bagi penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pembukaan blokir NIK, apabila dikuasakan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

Kepala PDPPM

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Rekomendasi Pembukaan Blokir NIK

KOP SURAT BKPM

Nomor : /ML/20..20..
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi untuk Pembukaan Pemblokiran Kegiatan Impor

Yth **Direktur Jenderal Bea dan Cukai**

Jl. Jenderal A. Yani (*By Pass*)

JAKARTA 10002

u.p.

Direktur Penyidikan dan Penindakan

Sehubungan dengan surat PT. tanggal, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat serta memperhatikan Pemblokiran Kegiatan Impor Secara Nasional sesuai surat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai No. tanggal, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. PT. adalah perusahaan dalam rangka PMDN/PMA dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal, dengan Izin Usaha No. tanggal serta Angka Pengenal Importir Produsen/Angka Pengenal Importir Umum No. tanggal, di bidang usaha, yang berlokasi di, Provinsi, dengan alamat kantor pusat perusahaan di
2. Perusahaan akan mengimpor barang-barang untuk kegiatan usahanya antara lain: sesuai Invoice No. tanggal dan barang tersebut akan dikirim dengan dokumen B/L (*Bill of Lading*) No. tanggal

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya kepada PT. dapat dilakukan pembukaan pemblokiran kegiatan impornya.

Demikian atas perhatian dan kerjasama Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Wilayah ...,

.....

Tembusan Yth :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Direktur Jenderal Pajak;
3. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
4. Kepala PDKPM;
5. Direktur PT.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Permohonan Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan
Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal

Yth.

Kepala BKPM/PDPPM/PDKPM/BP-KPBPB/Administrator KEK
Jl.

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal atas nama PT. di bidang usaha berlokasi di kabupaten/Kota, Provinsi, dengan alasan, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa rencana investasi kami sesuai perizinan tersebut diatas tidak jadi direalisasikan, untuk itu kami mohon dapat dilakukakan pembatalan.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Pernyataan seluruh pemegang saham yang menyatakan membatalkan rencana kegiatan investasi sesuai Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal
2. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal

Kuasa Pemegang Saham/Direksi

Tanda Tangan & Cap Perusahaan

Nama Jelas

.....

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KBPB ATAU ADMINISTRATOR KEK

Yth.

Kepala BKPM

Jl.Jenderal Gatot Subroto No.44 Jakarta 12190

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap PT., dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal di bidang usaha dengan lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang dilakukan pada tanggal (*copy* terlampir), perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut diatas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM No. 3 Tahun 2012, kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala PDPPM/PDKPM/BP-KBPB/
Administrator KEK

Tandatangan dan Cap

Nama Jelas

Tembusan:

1. Gubernur ...;
2. Bupati/Walikota ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Kuasa Permohonan Pembatalan/Pencabutan Pendaftaran
Penanaman Modal/ Persetujuan Penanaman Modal/Izin Prinsip
Penanaman Modal/
Izin Usaha/Izin Usaha Tetap**

SURAT KUASA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor No. _____, bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan bertempat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **tanpa hak substitusi**

kepada : _____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

----- **KHUSUS** -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BKPM/PDPPM/PDKPM/Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK*) untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha/Izin Usaha Tetap yang diterbitkan oleh BKPM.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BKPM tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya BKPM tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

*) coret yang tidak perlu

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Meterai

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BPKPBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /B/...../20..... ,20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembatalan Pendaftaran Penanaman Modal/
Izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Sehubungan dengan surat Saudara No.tanggal
....., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan
memperhatikan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal jo.
No. atas nama PT. di bidang usaha
..... dengan lokasi proyek di Kabupaten/Kota,
Provinsi, dengan alasan, dengan ini
diberitahukan bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Pelaksanaan Penanaman
Modal, Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal/Persetujuan Penanaman Modal dimaksud **dinyatakan batal dan tidak
berlaku lagi.**

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP KBPBPB/ADMINISTRATOR KEK,**

.....

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Pembatalan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing
Atau
Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing**

KOP SURAT BKPM

Nomor : /B/VII/KPPA/20.... Jakarta,.....
NPWP :
Hal : Pembatalan Izin Kantor
Perwakilan Perusahaan Asing
atau Perwakilan perusahaan
Perdagangan Asing

Yth.
**Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Asing atau
Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing**
.....
Jl.

Sehubungan dengan surat permohonan Saudara No. tanggal 20..., perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2000 tentang Kantor Perwakilan Perusahaan Asing serta Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menyetujui permohonan pembatalan Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. tanggal Dengan demikian Izin Kegiatan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dimaksud atas nama di bidang usaha yang berlokasi di, Provinsi **dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.**

Dengan pembatalan ini maka fasilitas/kemudahan berupa :

- a. Izin Kerja Tenaga Asing;
- b. *Multiple Exit Re-Entry Permit*;
- c. Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN),

yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Asing/Izin Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, kami nyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,**

.....

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Perdagangan;
3. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Duta Besar Republik Indonesia untuk ;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Kepala PDPPM;
7. Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap, dengan alasan.....
Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan :

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan Izin Prinsip/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap serta menyatakan penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan;
2. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Rekaman pencatatan pembubaran perseroan Kementerian Hukum dan HAM (khusus bagi perseroan yang dilikuidasi)
4. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. LKPM periode Terakhir;
6. Surat kuasa bagi penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000

Tandatangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; atau
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Usulan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan
Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha oleh PDPPM,
PDKPM, BP- KPBPB atau Administrator KEK**

**KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU ADMINISTRATOR
KEK**

Yth.

Kepala BKPM

Jl.

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap PT.
....., dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Persetujuan
Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin
Usaha Tetap Nomor tanggal di bidang usaha dengan
lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang
dilakukan pada tanggal (copy terlampir), perusahaan yang
bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut
diatas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun
2012, kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang
bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Kepala PDPPM/PDKPM/BP-KPBPB/
Administrator KEK

Tandatangan dan Cap

Nama Jelas

Tembusan:

1. Gubernur ...;
2. Bupati/Walikota ...

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Keputusan Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM tentang
Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap**

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : /C/KODE BULAN/PMDN atau PMA TAHUN

TENTANG

PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN
MODAL /PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU
IZIN USAHA / IZIN USAHA TETAP
ATAS NAMA PT.
NPWP:

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal kepada PT. telah disetujui untuk berusaha di bidang, dengan lokasi di Kab/Kota, Provinsi.....;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan PT. No. tanggal dan kelengkapan data tanggal mengenai permohonan pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama PT., dengan alasan
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. yang dinyatakan dengan Akta Notaris, No. tanggal di, para pemegang saham menyetujui untuk
 - d. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor Tanggal tentang
 - e. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP) tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal
 - f. bahwa . . .

f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal /Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal atas nama PT.;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 3. Peraturan Presiden Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/KMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan Nomor 76/KMK.011/2012.
 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
 6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
 7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL atau PERANGKAT DAERAH PROVINSI BIDANG PENANAMAN MODAL atau PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BIDANG PENANAMAN MODAL TENTANG PENCABUTAN PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL/IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/ PERSETUJUAN PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA/IZIN USAHA TETAP ATAS NAMA PT.

Pertama : Mencabut Pendaftaran Penanaman Modal/ Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan atau/ Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap Nomortanggal 20... atas nama PT. di bidang usaha dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi

Kedua . . .

- Kedua : Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal No. tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggal sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- Ketiga : Kepada PT diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan dan bahan baku/penolong sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**)
- ***) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.
- Keempat : Kepada PT diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK

.....

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Pendaftaran penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Penutupan Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

KOP SURAT BKPM

Nomor : 20 20...
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penutupan Izin Usaha Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing

Yth.

Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing

.....
Jl.
.....

Berdasarkan hasil penelitian kami atas surat dari Kantor Pusat ...tanggal..... yang kami terima tanggal..... perihal tersebut di atas, dengan ini kami beritahukan bahwa kami menyetujui permohonan Saudara untuk menutup Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.....

Dengan ditutupnya Kantor Perwakilan tersebut, maka Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) yang Saudara miliki Nomor..... tanggal..... yang berlaku sampai dengan tanggal..... atas nama.....(Indoonesia) dinyatakan tidak berlaku sejak surat ini diterbitkan.

Demikian atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

**a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Duta Besar Republik Indonesia di

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXIII A
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : --
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.

Direksi PT.

JL.

Sehubungan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal Nomor tanggal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap Nomor tanggalatas nama PT..... dibidang usahadengan lokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami belum memenuhi kewajiban..... sesuai ketentuan.....

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan kami harapkan tanggapan tertulis disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan peringatan kedua.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXIII B
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Kedua

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.

Direksi PT.

JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan kedua dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXIII C
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Peringatan Tertulis Ketiga

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../...../20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.

Direksi PT.

JL.

Sehubungan dengan Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor tanggal dan ternyata sampai dengan jangka waktu yang telah ditentukan kami belum menerima tanggapan dari Saudara, dengan ini kami berikan peringatan ketiga (terakhir) dan kami harapkan tanggapan tertulis Saudara agar disampaikan kepada BKPM atau PDPPM atau PDKPM*) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Apabila perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan akan ditindaklanjuti dengan penenaan sanksi berupa pembatasan kegiatan usaha.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Pembatasan Kegiatan Usaha

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatasan kegiatan usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tatacara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan Peringatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*)** No. tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif **Surat Peringatan Ketiga**, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa **Pembatasan Kegiatan Usaha**.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap*)** diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pembekuan Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal**.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

*) Coret yang tidak perlu

Tembusan Yth:

1. Menteri Teknis
2. Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau PDKPM (menyesuaikan);
3. Direktur Jenderal Pajak;
4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
5. Instansi Teknis yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.

Kepala BKPM atau PDPPM atau PDKPM

Jl.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor Perusahaan :Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/ : Nomortanggal
Izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal
dan/atau Izin Usaha/
Izin Usaha Tetap

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat **Kepala BKPM atau Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM atau Kepala BP-KPBPB atau Administrator KEK** Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Pembatalan Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../20..... 20....
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif
Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.

Direksi PT.

Jl.

.....

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas
pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi
Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal
....., maka pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas
pelaksanaan **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman
Modal//Persetujuan Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap**
No. tanggal yang disetujui dibidang usaha
..... berlokasi di Kab/Kota.....Provinsi.....,
**dinyatakan batal dan perusahaan diizinkan untuk melanjutkan kegiatan
usahanya.**

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan :

Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXVII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan sanksi administrasi **Pembatasan Kegiatan Usaha** sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atau **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap** No. tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota Provinsi....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan **Pembekuan Kegiatan Usaha**.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap** diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan **Pembekuan Kegiatan Usaha**, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pencabutan Kegiatan Usaha**.

Demikian agar Saudara maklum.

**DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAS NAMA KEPALA BKPM/
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP KBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan :

- Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXVIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan
Fasilitas Penanaman Modal**

KOP SURAT BKPM

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan
Fasilitas Penanaman Modal

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan sanksi administrasi **Pembekuan Kegiatan Usaha Penanaman Modal** sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atau **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap** No..... tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota Provinsi, yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal atas Surat Persetujuan Pabean No. tanggal

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap** diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan **Pembekuan Fasilitas Penanaman Modal**, maka akan ditindaklanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pencabutan Fasilitas Penanaman Modal**.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL,**

.....

Tembusan :

- Disesuaikan dengan tembusan pada Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXIX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan
Angka Pengenal Importir (API)**

KOP SURAT BKPM

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan API

Yth.

Direksi PT.

Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Peraturan menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, serta memperhatikan surat peringatan ke-3 (ketiga) Nomor tanggal, disebabkan karena tidak ada tanggapan pemenuhan kewajiban, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa **Pembekuan API No. tanggal**

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan **Pembekuan API ini**, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pencabutan API tersebut diatas**.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,**

.....

Tembusan :

- Disesuaikan dengan tembusan pada API

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXX
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Bentuk Surat Permohonan Pencabutan Sanksi Pembekuan API

KOP PERUSAHAAN

Nomor : /20 20..
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pencabutan Sanksi
Pembekuan API

Yth.

KEPALA BKPM

Jl.....
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor :Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Angka Pengenal Importir) : Nomor tanggal
(APIP/APIU

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas penganan sanksi administratif pembekuan API sesuai surat **Kepala BKPM** Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas penganan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan pencabutan sanksi ini kami sampaikan, dan seluruh data yang disampaikan dapat kami pertanggung jawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

....., 20...

Meterai 6.000
Tandatangan Direktur/Dikuasakan
Cap Perusahaan

Nama Jelas

Tembusan :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Kepala PDPPM atau PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXXI
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

**Bentuk Surat Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha
dan/atau Fasilitas Penanaman Modal

Yth.

**Kepala BKPM/PDPPM/PDKPM/Badan Pengusahaan KPBPB atau
Administrator KEK**

Jl.
.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor Perusahaan :Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Pendaftaran Penanaman Modal/ : Nomortanggal.....
Izin Prinsip Penanaman Modal/
Persetujuan Penanaman Modal dan/
atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat **BKPM, PDPPM, PDKPM, Badan Pengusahaan KPBPB atau Administrator KEK** Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, seluruh data yang kami lampirkan dapat dipertanggung jawabkan menurut peraturan perundang-undangan .

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Tembusan:

1. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Kepala PDPPM atau Kepala PDKPM.....

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXXII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Pembatalan Pembekuan API

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KPBPB ATAU
ADMINISTRATOR KEK**

Nomor : /...../20..... 20....
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pembatalan Pembekuan API

Yth.

Direksi PT.

Jl.

.....

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal
sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas
pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi
Pembekuan API sesuai surat Nomor tanggal, maka
pengenaan sanksi pembekuan API, dinyatakan batal dan perusahaan dapat
melakukan kegiatan impor.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KPBPB/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan :

Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN XXXIII
PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG
PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Bentuk Surat Pemberitahuan Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

**KOP SURAT BKPM ATAU PDPPM ATAU PDKPM ATAU BP-KBPBP ATAU
ADMINISTRATOR KEK**

Nomor :/20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha a.n PT

Yth.

Direksi PT.

Jl.
.....

Sehubungan dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha sesuai surat No. tanggal (copy surat terlampir) kepada PT.
atas **Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Persetujuan Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap** No. tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Kab/Kota.....Provinsi....., mengingat perusahaan tersebut mendapatkan fasilitas bea masuk mesin dan/atau fasilitas impor barang dan bahan sesuai Surat Persetujuan Pabean No. tanggal, dengan pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha kepada perusahaan tersebut **perlu ditindaklanjuti BKPM dengan membekukan Fasilitas Penanaman Modal** yang bersangkutan.

Demikian agar Saudara maklum.

**a.n KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
ATAU
KEPALA PDPPM/KEPALA PDKPM/KEPALA BP-KBPBP/ADMINISTRATOR KEK**

.....

Tembusan:

Tembusan disesuaikan dengan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal atau Izin Usaha/Izin Usaha Tetap.

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

